



Judul : Ambang batas parlemen 2029 baiknya tetap 4% atau diubah
Tanggal : Minggu, 10 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Ambang Batas Parlemen 2029 Baiknya Tetap 4% Atau Diubah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), terkait ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* (PT), disikapi berbeda oleh sejumlah partai. Ada yang setuju turun dari 4 persen. Ada yang minta dinaikkan.

Diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4 persen, terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini, diajukan Ketua Pengurus Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati

dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, Irmalidarti.

Dalam putusannya, MK menyatakan, norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen 4 persen, tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR tahun 2024.

Lalu, menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR tahun 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang sudah ditentukan.

Menanggapi putusan MK, Partai NasDem mengusulkan agar ambang batas parlemen di angka 7 persen. Supaya, tidak ter-

lalu banyak partai politik yang ada di Senayan.

Sementara itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan tak sepatutnya dengan NasDem. Menurutnya, penerapan ambang batas parlemen ini, untuk mendapatkan keterwakilan parpol di parlemen yang lebih demokratis dan berkualitas.

Menurut Syarief, *parliamentary threshold* sebesar empat persen yang diterapkan hari ini, sudah sangat moderat.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancaranya.

SYARIEF HASAN
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat
**Kami Ingin PT
Tetap 4 Persen**



Kalau terlalu tinggi, partisipasi partai politik rendah dan banyak suara yang hilang. Tidak bagus untuk demokrasi.

Apa tanggapan Anda mengenai besaran ambang batas parlemen, yang sesuai putusan MK, harus diubah?

Parliamentary threshold (PT) 4 persen yang berlaku saat ini, untuk menyederhanakan keberadaan partai di parlemen, sehingga *check and balance* lebih berfungsi maksimal.

Beberapa fraksi mengajukan angka 7 persen. Bagaimana pandangan Anda mengenai usulan ini?

Kalau ada fraksi menginginkan 7 persen, maka pembahasannya nanti lebih intensif terkait Undang-Undang Pemilu. Namun, sebaiknya bertahap dulu.

Maksudnya?

Misalnya, 4,5 persen atau 5 persen. Perlu pembahasan, kebersamaan dan komitmen politik yang lebih komprehensif.

Bagaimana sikap Demokrat?

Kami ingin tetap 4 persen, atau maksimal 4,5 persen.

Politisi NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan, ambang batas parlemen 7 persen, penting agar partai-partai di parlemen bisa disederhanakan. Ada tanggapan?

Kalau terlalu tinggi, partisipasi partai politik rendah dan banyak suara yang hilang. Tidak bagus untuk

demokrasi. Kalau ada pandangan untuk meningkatkan lagi, sebaiknya tidak lompat ke tujuh persen.

Ada juga usulan agar ambang batas parlemen dihapus saja, supaya semua suara tidak ada yang hilang. Bagaimana itu?

Lebih baik tetap ada PT ya.

Apa fungsi PT?

Prinsipnya, PT untuk mendapatkan keterwakilan partai politik di parlemen yang lebih demokratis dan berkualitas.

Namun, harus dicapai bertahap dan angka empat persen sekarang sangat moderat. ■ NNM

HIDAYAT NUR WAHID

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS

Sistem Pemilu 1999 Bisa Digunakan Lagi



Jangan sampai ada suara yang hilang. Untuk meminimalisir suara yang hilang, bisa dipakai sistem yang digunakan pada tahun 1999.



Bagaimana tanggapan Anda tentang putusan MK mengenai ambang batas parlemen?

Ini adalah putusan baru dari MK ya. Biasanya, MK kalau terkait dengan penentuan umur atau jumlah, selalu menghindar bahwa ini adalah kewenangan pembuat undang-undang atau *open legal policy*.

Dulu ketika banyak orang mengajukan judicial tentang *presidential threshold* 20 persen, MK selalu menghindar bahwa ketentuan itu adalah *open legal policy* atau kewenangan DPR dan Pemerintah.

Bagaimana kondisinya sekarang?

Sekarang, MK mengabulkan untuk mengoreksi *parliamentary threshold* 4 persen dengan beragam alasan. Bila demikian, maka saya mengusulkan, jika nanti ada *judicial* terkait *presidential threshold* lagi, maka MK bisa mengabulkan, agar pembuat undang-undang mengoreksi *presidential threshold* 20 persen, supaya suara rakyat tidak hilang.

Terkait ambang batas parlemen-nya bagaimana?

Kalau ini putusan MK, maka DPR maupun Pemerintah harus *responsnya*. Tentu ini berlaku pada 2029. Menurut saya, memang penting mempertimbangkan *parliamentary*

threshold berapa persentase yang sewajarnya. Kalau menurut saya, 4 persen batas yang wajar.

Apa alasannya?

Angka 4 persen, menghadirkan 9 atau 10 parpol di DPR. Itu menggambarkan keragaman parpol dan budaya warga Indonesia. Namun, jangan sampai ada suara yang hilang. Untuk meminimalisir suara yang hilang, bisa dipakai sistem yang digunakan pada tahun 1999.

Kalau ada anggota parpol, meskipun partainya tidak memenuhi *electoral threshold* tetapi suaranya memadai, maka dia tetap masuk ke parlemen. ■ NNM